



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI**  
**MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**YANG DIJUAL TANPA LELANG ULANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi, pemindahtanganan dan pelaksanaan penjualan tanpa lelang gedung ulang dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan nilai limit dengan suatu Keputusan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Nilai Limit Gedung dan Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Yang Dijual Tanpa Lelang Ulang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Nilai Limit Gedung dan Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Yang Dijual Tanpa Lelang Ulang Tahun Anggaran 2020 dengan nilai limit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Nilai limit gedung dan bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan/batasan terendah dalam penjualan.
- KETIGA** : Hasil penjualan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir dan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**




**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 5 TAHUN 2020****TANGGAL : 14 JANUARI 2020****TENTANG : NILAI LIMIT GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR YANG DIJUAL TANPA LELANG ULANG TAHUN ANGGARAN 2020.****NILAI LIMIT GEDUNG DAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI**

No	Nama Barang/Jenis Barang	Pengguna/Kuasa Pengguna	Tahun Perolehan	Luas (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Harga Limit (Rp)
1	Kantor RSUD	RSUD Dr. Hadrianus Sinaga	1956	742	Jl. Dr. Hadrianus Sinaga	17.700.000,-
2	Gudang Lain-lain	Dinas Kesehatan	2011	35	Jl. Dr. Hadrianus Sinaga	1.043.000,-
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Dinas Pendidikan/SDN 31 Sinabulan	1981	208	Desa Sinabulan Kec. Pangururan	662.000,-
4	Rumah Negara Gol. III Type C Permanen	Dinas Pendidikan/SDN 31 Sinabulan	1981	30	Desa Sinabulan Kec. Pangururan	355.000,-
5	Rumah Negara Gol. III Type C Permanen	Dinas Pendidikan/SDN 31 Sinabulan	1981	48	Desa Sinabulan Kec. Pangururan	194.000,-
6	Rumah Negara Gol. III Type C Permanen	Dinas Pendidikan/SDN 31 Sinabulan	1981	48	Desa Sinabulan Kec. Pangururan	194.000,-
7	Rumah Negara Gol. III Type C Permanen	Dinas Pendidikan/SDN 31 Sinabulan	1981	50	Desa Sinabulan Kec. Pangururan	194.000,-
	<b>TOTAL</b>					<b>20.342.000,-</b>

**BUPATI SAMOSIR,****RAPIDIN SIMBOLON**